

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Manusia dalam melakukan kegiatan perlu memperhatikan masalah kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan dimana tubuh dan mampu melakukan kegiatan yang produktif, oleh karena itu kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Menurut Undang-Undang RI No. 36 RI Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social, dan ekonomis. Oleh karena itu, dalam upaya menunjang kesehatan diperlukan pelayanan kesehatan, dengan didukung oleh tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya dan sarana-prasarana yang memadai.

Masyarakat memiliki peranan penting dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, sehingga memerlukan suatu upaya yang dilakukan baik secara individu maupun bersama. Upaya tersebut dapat dilakukan secara terkoordinasi sehingga mencapai tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang disebut sebagai upaya kesehatan. Upaya kesehatan dapat dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan diperlukan peran pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan obat dapat melalui pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait penyediaan sediaan farmasi, baik obat-obatan maupun alat kesehatan untuk mencapai hasil peningkatan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian dapat dilakukan dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelayanan kefarmasian, salah satu contoh yaitu apotek.

Menurut PerMenKes RI No.35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Yang harus dilakukan apoteker adalah pekerjaan kefarmasian secara profesional seperti melakukan asuhan kefarmasian, mempunyai kompetensi dan membuat dokumentasi untuk pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dapat dilakukan yaitu skrining resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *homecare*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Apoteker mempunyai peran penting dalam pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) di apotek. Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pada pasien (*patient oriented*) yang awalnya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas utama dalam pelayanan kesehatan telah bergeser, kini menjadi pelayanan kesehatan yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan tersebut apoteker dituntut untuk untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung kepada pasien, selain itu hal tersebut dapat menjadi acuan dalam menjalankan pengobatan yang baik. Seorang apoteker harus mampu melakukan pelayanan kefarmasian yaitu mulai dari melakukan pasien *assessment*, *Drug Related Problems*, *care plant*, *proces dispensing*, dan *follow up evaluation of patient*.

Seorang apoteker harus mampu menyadari adanya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan adanya masalah terkait obat (*Drug Related Problem*) serta dapat mengambil langkah profesi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengobatan. *Medication error* dapat terjadi dimana saja dalam rantai pelayanan obat kepada pasien mulai dari produksi dalam peresepan, pembacaan resep, peracikan, penyerahan dan monitoring pasien. Oleh karena itu apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan standar yang berlaku, secara profesional, kompeten, dan mapu membangun kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menunjang pengobatan pasien.

Apoteker juga dituntut untuk dapat mengelola apotek secara profesional, oleh karena itu apoteker memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengelolaan. Apoteker harus menerapkan manajemen yang profesional dalam mengelola apotek, dengan memperhatikan unsur “*the tool of management*” yang terdiri dari *man, methods, money, materials*, dan *machines*. Selain unsur-unsur tersebut, perlu memperhatikan faktor seperti *planning, organizing, actuating*, dan *controlling*.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sangat diperlukan untuk calon apoteker agar setelah disumpah apoteker sudah siap terjun ke dalam masyarakat secara langsung, mengerti dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dunia kerja sebenarnya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan penggunaan obat yang rasional. PKPA juga sangat bermanfaat sebagai wadah dalam melakukan pengembangan diri bagi calon apoteker menjadi tenaga kesehatan yang profesional, dan mendapatkan kasus pelayanan terbaru yang sedang marak terjadi dimasyarakat saat ini. Aspek penting yang dipelajari di apotek antara lain aspek administrasi, manajemen, hukum, dan pekerjaan kefarmasian. Aspek administrasi meliputi pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang dilakukan melalui perencanaan, pengadaannya, pemesanannya, penerimaannya, penyimpanannya, penjualan, mengontrol stok ketersediaan, pengelolaan obat atau alat kesehatan yang rusak atau kadaluarsa. Manajemen apotek yaitu mengenai legalitas dan studi kelayakan pendirian apotek, modal yang dibutuhkan, hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui kegiatan transaksi terkait pelaporan, pembukuan. Aspek pekerjaan kefarmasian meliputi sistem pelayanan resep mulai dari penerimaan

resep, mengecek ketersediaan obat seperti dosis, jumlah, harga, membuat sediaan racikan, pembuatan etiket, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), monitoring terapi pada lembar PMR (*Patient Medication Record*). Peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian sangat penting, sehingga calon apoteker harus membekali diri dengan pengetahuan dan ikut berperan aktif secara langsung di apotek.

Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan apotek BUMN (Badan Usaha Milik Negara), sehingga diharapkan dapat memberikan ilmu, pengalaman, pengetahuan dan wawasan. Selain itu, calon apoteker diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam hal pelayanan kesehatan dalam masyarakat maupun pengelolaan apotek secara profesional dan kompeten. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 14 November 2016 di apotek Kimia Farma 166 yang bertempat di Jalan Ahmad Yani nomer 228, Surabaya.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat, dan mempelajari strategi, serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.